



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 487.22 / 084

TENTANG
PENETAPAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN DEMAK

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN DEMAK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada badan publik di Pemerintah Kabupaten Demak telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a dan untuk perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi, menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan murah di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak perlu menetapkan tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
11. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
12. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak;
15. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
16. Surat Keputusan Bupati Nomor 487.22/121 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:

1. Pembina/Atasan PPID Pembantu bertugas :
 - a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak;
 - b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon informasi publik;
 - c. Melakukan pengawasan dan evaluasi atas pengelolaan pelayanan informasi publik pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak.

2. Ketua Tim/PPID Pembantu bertugas :

- a. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari :
 - 1) Informasi yang wajib diumumkan dan disediakan secara berkala;
 - 2) Informasi yang wajib disediakan setiap saat;
 - 3) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - 4) Informasi yang dikecualikan.
- b. Memberikan tanggapan atas informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
- c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak;
- d. Mengkoordinasikan, mendokumentasikan, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak kepada publik;
- e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- f. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- g. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk dipublish agar bisa diakses masyarakat;
- h. Melakukan koordinasi pada PPID Utama apabila ada permohonan informasi publik;
- i. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan pada PPID Utama untuk dilakukan uji konsekuensi dan ditetapkan;
- j. Bersama PPID utama menghadapi sengketa informasi publik pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak;
- k. Membuat laporan pengelolaan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama setiap akhir tahun.

- KETIGA : Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU mempunyai struktur organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran II Keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Demak
pada tanggal 09 Juni 2021

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN DEMAK


MOHAMAD FATHKUROKHMAN, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690908 199603 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Demak (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak;
3. Arsip

LAMPIRAN

Nomor 487.22 / 084

Tanggal 09 Juni 2021

Tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN DEMAK**

NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN DALAM DINAS
1	PEMBINA	KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2	KETUA	SEKRETARIS SELAKU PPID PEMBANTU
3	SEKRETARIAT	
	KOORDINATOR	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	ANGGOTA	1. KASUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN 2. ADMIN PPID PEMBANTU PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. DEMAK
4	BIDANG PERIKANAN TANGKAP DAN KELAUTAN	
	KOORDINATOR	KEPALA BIDANG PERIKANAN TANGKAP DAN KELAUTAN
	ANGGOTA	1. KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR 2. KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA NELAYAN DAN MASYARAKAT PESISIR 3. KEPALA SEKSI PENCEGAHAN, PENEGAKAN ATURAN PENANGKAPAN DAN MITIGASI BENCANA
5	BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA	
	KOORDINATOR	KEPALA BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA
	ANGGOTA	1. KEPALA SEKSI PERBENIHAN DAN PENCEGAHAN HAMA PENYAKIT 2. KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR 3. KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU DAN LAUT

6	BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
	KOORDINATOR	KEPALA BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
	ANGGOTA	1. KEPALA SEKSI PEMASARAN DAN PROMOSI HASIL PERIKANAN 2. KEPALA SEKSI PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN PRODUKSI PERIKANAN 3. KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DAN MUTU HASIL PERIKANAN

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN DEMAK



MOHAMAD FATHKUROKHMAN, SH, MM. p
Pembina Utama Muda
NIP. 19690908 299603 1 007